



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN AIRPURA

Jln. Tamuan, Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673
Laman <https://airpurakec.pesisirselatankab.go.id> Pos-el airpurakec@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA NOMOR 900.1.15/2/Kpts-CA/2025

T E N T A N G PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
CAMAT AIRPURA,

Menimbang : a. bahwa dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Kecamatan Airpura Tahun 2025;

b. bahwa untuk memenuhi diktum a diatas dalam pelaksanaan tugas dan demi tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 di Kantor Camat Kecamatan Airpura, maka perlu ditetapkan PPK Kantor Camat Kecamatan Airpura dengan Keputusan Camat Kecamatan Airpura Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Pesisir Selatan dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah Jo Undang-undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 dan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;

2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang No : 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);

4. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tanggal 19 Januari 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Airpura;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja dan uraian tugas jabatan structural pada kecamatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ;
13. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKA** :
- N** :
- KESATU** : Menunjuk pegawai negeri sipil menjadi pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada kantor camat kecamatan airpura kabupaten pesisir selatan tahun anggran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Apabila pejabat penatausahaan keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU berhalangan, maka penguna anggran dapat menunjuk pejabat tertentu untuk menanda tangan terkait dengan dokumen.
- KETIGA** : Tugas dan kewajiban Pejabat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagai berikut :
1. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran

dan diketahui/disetujui oleh PPTK;

2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
3. Melakukan verifikasi SPP;
4. Menyiapkan SPM;
5. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
6. Melaksanakan akuntansi SKPD;
7. Menyiapkan laporan keuangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten pesisir selatan Kecamatan Airpura Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamuan

Pada tanggal : 3 Januari 2025

CAMAT AIRPURA



SURMAYENTI, S.Sos

Pembina Tk.I

NIP. 19691023 198903 2 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Kepala BPKSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT AIRPURA

NOMOR : 900.1.15/2/Kpts-CA/2025
TANGGAL : 3 JANUARI 2024
TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KANTOR CAMAT AIRPURA

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan	Program Kegiatn yang Dikelola
1	MAIDIARTY NIP. 19700507 199403 2 005	KASUBAG PERENCANAAN KEUANGAN DAN PELAPORAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
				Administarsi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Administarsi Umum Perangkat Daerah
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

				Pemerintah Daerah
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				UNSUR KEWILAYAHAN
				KECAMATAN
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
				Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai

				Penugasan Kepala Daerah
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

CAMAT AIRPURA,



SURMAYENTI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19691023 198903 2 001